

## CONSIDERING ISTIHSAN AS A PRETEXT FOR LEGALITY IN MUAMALAH

### MENIMBANG ISTIHSAN SEBAGAI DALIL LEGALITAS DALAM MUAMALAH

**Muhajirin**

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

E-mail: [muhajirin@uinjkt.ac.id](mailto:muhajirin@uinjkt.ac.id)

#### ABSTRACT

*The Istihsan method is a legal argument whose existence is not agreed upon by ushul scholars, so the legality of the law born from this method has been debated until now. The research method used is normative juridical, which is literature study. The approach used is by comparing between the opinions of Mutakallimin and Fuqaha. Researchers conclude that The Istihsan actually has a strong foundation from both the Qur'an and al-Hadith. Its existence is an independent syara', that it can be implemented in actual problems, notably in the field of muamalah. The difference of opinion among Ushul scholars about to have Istihsan or not actually goes back to the standard of Urf as one of Istidlal methods. Implementing the method in the field of muamalah (Islamic Economy) can be found within contract of Salam, Istishna' and sale and purchase (Bai' al-Taqsith or Bai' bi Tsaman al-'Ajl).*

**Keywords:** *istihsan; salam; istshna'; bai' al-taqsith.*

#### ABSTRAK

Metode *Istihsan* merupakan dalil hukum yang keberadaannya tidak disepakati ulama ushul, sehingga legalitas hukum yang lahir dari metode ini statusnya menjadi bahan perdebatan sampai sekarang. Metode penelitian yang digunakan adalah *Yuridis Normatif*, yakni metode studi pustaka. Sedang pendekatan yang digunakan adalah *Comparative Approach* antara pendapat aliran *Mutakallimin* dan *Fuqaha*. Peneliti menyimpulkan bahwa metode *Istihsan* sesungguhnya memiliki landasan kuat baik dari al-Qur'an maupun al-Hadits. Keberadaannya menjadi salah satu dalil syara' yang mandiri sehingga mampu diimplementasikan dalam problematika aktual khususnya bidang muamalah. Perbedaan pendapat di kalangan ulama Ushul tentang boleh atau tidaknya ber-*Istihsan* dengan *Urf* sebenarnya kembali pada standar legalitas *Urf* sebagai salah satu metode *Istidlal*. Implementasi metode *Istihsan* dalam bidang muamalah (ekonomi syariah) dapat ditemui dalam akad *Salam*, *Istishna'* maupun jual beli kredit (*Bai' al-Taqsith* atau *Bai' bi Tsaman al-'Ajl*).

**Kata Kunci:** *istihsan; salam; istshna'; bai' al-taqsith.*



## PENDAHULUAN

Pembahasan ulama Ushul terkait dalil hukum yang tidak disepakati keberadaannya selalu menarik untuk dibahas. Keberadaan *Istihsan* sebagai dalil hukum dalam *Istidlal* (penetapan hukum) merupakan perdebatan yang sangat sengit diantara ulama Ushul, berbeda dengan dalil-dalil hukum lainnya yang tidak disepakati keberadaannya, baik *Istishab*, *Mashlahah al-Mursalah*, *'Urf*, *Sadd al-Dzariah*, *Madzhab Sahabat* maupun *Syar'u Man Qablana* (Khallaf, 2008). Hal tersebut bisa dijumpai mulai dari perdebatan ulama seputar definisi, maupun legalitasnya sebagai salah satu dalil hukum dalam syariat Islam (Al-Amudi, 2008).

Imam Abu Hanifah pendiri madzhab rasionalis atau *ahl al-ra'yi* merupakan ulama yang menjadikan *Istihsan* sebagai dalil hukum yang dijadikan pijakan dalam menetapkan hukum selain sumber hukum lainnya sebagaimana al-Qur'an, al-Hadits, *Ijma'*, *Qiyas* maupun *'Urf*. Hal tersebut kemudian menjadi ketentuan yang diikuti oleh para murid-muridnya seperti imam Abu Yusuf dan imam Hasan al-Saibani yang keduanya dikenal dengan istilah *al-Shahibani* (dua murid utama Abu Hanifah) juga oleh para pengikut setelah keduanya. Hal tersebut sering dijumpai dalam kitab-kitab karya mereka yang menyebutkan: "*Status hukum dalam permasalahan hukum Islam jika ditinjau dari pendekatan Qiyas adalah seperti ini, namun jika ditinjau dari pendekatan Istihsan maka seperti ini*" (Al-Zuhayli, 2000). Mereka menetapkan *Istihsan* sebagai dalil yang kelima setelah *'Urf*, namun dari sisi implementasinya lebih memakai pendekatan *Istihsan* dari pada *Qiyas* yang menduduki urutan keempat dalam urutan sumber dan dalil hukum yang digunakan. Hal tersebut dilatarbelakangi

pemahaman bahwa *Istihsan* merupakan bagian dari pendekatan *Qiyas*, yakni *Qiyas Khafi* sebagai pembanding dari keberadaan *Qiyas Jali*. Selain kalangan Hanafiyah, para ulama dari kalangan Malikiyah maupun Hanabilah sebenarnya menjadikan *Istihsan* sebagai dalil hukum dalam menetapkan status sebuah masalah hukum. Imam Malik bin Anas mengungkapkan bahwa *Istihsan* merupakan sembilan puluh persen (90 %) dari keberadaan Ilmu (Al-Qarafi, 2008).

Imam al-Syafi'i dan pengikutnya dalam posisi pihak yang menentang keras menjadikan *Istihsan* sebagai sumber hukum dan dalil hukum sebagai pijakan dalam menetapkan problematika hukum selain sumber hukum lainnya sebagaimana al-Qur'an, al-Hadits, *Ijma'*, *Qiyas*, *'Urf* dan seterusnya (al-Syafi'i, 2000).

Ungkapan yang sangat populer dari pernyataan imam al-Syafi'i terkait penolakan beliau terhadap keberadaan *Istihsan* adalah: "*Barangsiapa beristihsan (menjadikan Istihsan sebagai pijakan hukum), maka berarti ia telah membuat syariat baru 'Man Istahsana' Faqad Syara'a'*" (al-Syafi'i, 2000).

Penelitian terdahulu menyebutkan bahwa perbedaan pandangan tentang legalitas *Istihsan* sebagai salah satu metode *Istimbat* hukum didasarkan pada tidak adanya kesepakatan tentang pengertian dan cakupan makna *Istihsan*. (Al-Zuhayli, 2007)

Penelitian yang lain juga menunjukkan bahwa penggunaan metode *Istihsan* yang dilakukan Imam Abu Hanifah dan pengikutnya merupakan upaya dalam mencari kesimpulan manakah dalil yang lebih kuat dari dua atau lebih dalil yang ada, dimana keberadaannya saling bertentangan dengan mengambil dalil

yang jangkauan tujuan pembentukan hukumnya (Winarno, 2017).

Penelitian lain juga menunjukkan penolakan terhadap metode ini adalah Ibnu Qayyim (2008), ia menolak legalitas hukum yang lahir dari metode *Istihsan* dengan argumentasi yang mengatakan bahwa dengan menerapkan metode ini seorang mujtahid telah mempertentangkan dua *nash* yang berlawanan kemudian mengambil salah satu dalil yang dianggap kuat berdasarkan Qiyas, kemudian meninggalkan salah satu dalil yang dianggap lemah (Elfia, 2020).

Hal yang harus dipahami dalam rumusan ini adalah benarkah imam Abu Hanifah dan kalangan yang sependapat dengan konsep beliau sebagaimana kalangan Malikiyah dan Hanabilah dianggap telah membuat syariat baru, sehingga keberadaannya dikategorikan telah menyimpang dari syariat Islam ?. Kemudian bagaimana implemetasi metode *Istihsan* dalam bidang Ekonomi Syariah ?.

Dua rumusan tersebut merupakan faktor yang melatar belakangi tulisan ini, sehingga perlu kiranya dibahas secara komprehensif dari berbagai argumentasi yang diajukan oleh dua kubu tersebut, sehingga menghasilkan rumusan dan jawaban sebuah penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan.

## **METODE**

Untuk menjawab berbagai problematika yang ada pada artikel penelitian ini, maka peneliti menggunakan metode perbandingan, sebagaimana diungkapkan (Nur & Mukhlis, 2015) yakni membandingkan berbagai pendapat aliran *Mutakallimin* dan *Fuqaha* tentang legitimasi *Istihsan* sebagai salah satu metode ijtihad dan implementasinya dalam bidang

muamalah. Penyajian data dan analisis dilakukan peneliti berdasarkan kerangka kerja yuridis normatif hal ini merujuk pada pendapat Sugiyono (Sugiyono, 2017).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

*Istihsan* secara etimologi berarti menganggap baik terhadap sesuatu dan meyakinkannya (Khallaf, 2008). Berdasarkan telaah dari berbagai literatur, sebagaimana penjelasan Syeikh Wahbah, (2003) yang kemudian dikutip Satria Efendi (2008), pada hakikatnya tidak ada pertentangan yang signifikan di kalangan ulama *Ushul* mengenai penggunaan *Istihsan* dalam hukum Islam.

Hal tersebut dapat dijumpai dalam surat *al-Zumar* [39] ayat 18. Ayat tersebut menjelaskan bahwa kelompok yang memperoleh petunjuk dari Allah SWT adalah mereka yang mendengarkan perkataan atau seruan, kemudian mengikuti apa yang dianggap paling baik dari perkataan tersebut. Dalam hadits Nabi Muhammad SAW juga ditemukan istilah *Istihsan*, yakni: Dari Ibnu Mas'ud ra, ia berkata Rasulullah SAW bersabda: "Apa yang menurut kaum Muslimin (pada umumnya) baik, maka menurut Allah juga baik". Hadits tersebut menurut kalangan *Ahnaaf* dan pengikutnya menjelaskan bahwa sesuatu yang dianggap baik oleh kaum muslimin, maka menurut Allah SWT juga baik. Namun jika ditilik dari pendapat imam al-Ala'i, ia mengungkapkan bahwa status hadits tersebut adalah *Mauquf*. Pernyataan di atas adalah ungkapan sahabat Ibnu Mas'ud ra yang diriwayatkan imam Ahmad bin Hambal dalam kitab Musnadnya (Al-Fadani, 2005).

Peneliti juga menemukan bahwa istilah *Istihsan* terkadang digunakan juga dengan pengertian ungkapan

kecenderungan dan kesenangan seseorang terhadap sesuatu, meski kurang baik atau buruk dalam pandangan orang lain. Termasuk dalam istilah ini adalah apa yang dianggap baik oleh seorang mujtahid. Konsep Ijtihad semacam ini ditolak oleh mayoritas ulama, karena pemaknaannya terhadap *istihsan* merupakan ucapan yang mengada-ada dalam menetapkan hukum yang bersandar pada hawa nafsu semata. Hal ini yang menjadi dasar penolakan Imam Al-Syafi'i dan pengikutnya (Syafi'iyah).

Pebedaan pendapat di kalangan ulama ahli Ushul sebenarnya lebih pada ruang lingkup pemahaman mereka terkait hakikat dan makna *Istihsan*, sebagaimana penjelasan berikut ini:

1. Suatu dalil yang memaksa atau mengharuskan seorang mujtahid untuk menerimanya serta sulit untuk mengungkapkan hakikatnya. Namun jika ditelaah, maka definisi seperti ini kurang tepat, karena jika keterpaksaan atau keharusan seorang mujtahid dimaksudkan bahwa seorang mujtahid ragu tentang status legalitas suatu dalil, maka hal tersebut mengubah legalitas seorang mujtahid, karena hukum syariat ditetapkan bukan berdasarkan kemungkinan atau keraguan. Sehingga jika pada keyataannya hukum tersebut sudah kuat dan merupakan salah satu dalil syara', maka permasalahan tersebut tidak ada lagi kontroversi dalam legalitas dan penerimaannya (Al-Zuhaily, 2007).
2. Berpindah dari penerapan suatu bentuk Qiyas ke bentuk Qiyas lain, atau *takhsish* terhadap Qiyas dengan dalil yang lebih kuat. Definisi tersebut kurang tepat, karena tidak mencakup semua bentuk *Istihsan*, yakni *Istihsan* dengan *Nash* dari al-Qur'an, al-Hadits, *ijma'*, *Urf* atau *Mashlahah* (Al-Zuhaily, 2007).
3. Berpindah dari pemutusan suatu masalah dengan metode pemutusan yang diterapkan pada masalah lain yang serupa dan berpindah ke metode lainnya, karena terdapat suatu kondisi yang mengharuskan demikian. Jika ditelaah definisi ketiga ini juga belum sepenuhnya menggambarkan hakikat *Istihsan*. Karena berpindah dari makna umum ke makna *takhsish* serta dari *mansukh* menuju *nasikh* adalah *Istihsan*, walupun pengertian tersebut menurut kalangan Hanafiyah tidak dianggap kategori *Istihsan*. Selain hal tersebut, dengan rumusan definisi yang ketiga ini, maka berpindah dari *Istihsan* menuju metode lainpun dianggap *Istihsan*, padahal tidak demikian (Al-Zuhaily, 2007).
4. Imam Malik ra mendefinisikan *Istihsan* dengan pengertian pemilihan dalil yang lebih kuat diantara dua dalil, atau dengan istilah lain yakni mengakomodasi *mashlahah juz'iyah* (kemaslahatan parsial) sebagai pembanding dari dalil *kulli* (prinsip dasar universal). Sehingga dapat diambil pemahaman bahwa *Istihsan* adalah memprioritaskan pencarian dalil secara bebas dari pada mengambil hukum melalui pendekatan *Qiyas*.
5. Imam Ibn al-Arabi mendefinisikan *Istihsan* dengan pengertian meninggalkan penerapan dalil dengan metode *Istisna* (pengecualian) dan *tarakhush* (keringanan atau dispensasi), karena secara kasuistik terdapat pertentangan. Selanjutnya Imam Ibnu al-Arabi meninggalkan dalil karena adanya *Urf*, *Mashlahah*, juga meninggalkan dalil karena ada kemudahan dan menghindari kesulitan serta meninggalkan dalil

karena memprioritaskan kelonggaran.

6. Imam Ibnu Rusyd mendefinisikan *Istihsan* dengan pengertian pengabaian terhadap *Qiyas* yang menimbulkan kesewenangan dan ekstrimisme dalam menyimpulkan hukum pada suatu kasus.
7. Abu Hasan Al-Bashri mendefinisikan *Istihsan* dengan pengertian meninggalkan satu sisi *Ijtihad* dari berbagai sisinya tanpa menggunakan cakupan verbal, karena terdapat aspek lain yang lebih kuat, sementara aspek lain tersebut merupakan hal yang baru, sehingga definisi ini mengecualikan *Takhshish al-Amm* (spesifikasi hukum dari cakupan makna umum) dan pengabaian terhadap *Qiyas* lemah karena adanya *Qiyas* yang lebih kuat. Keberadaan *Takhshish al-Amm* tidak termasuk kategori *Istihsan* karena dalam hal ini aspek awal dalam teks yang mengandung pengertian umum memiliki cakupan verbal terhadap makna yang khusus. Sedangkan pengabaian *qiyas* yang lemah karena adanya *qiyas* yang lebih kuat juga tidak termasuk kategori *Istihsan*, karena dalam kasus seperti ini tidak ditemukan adanya kasus baru (Al-Zuhaily, 2007).
8. Dari definisi tersebut bisa ditarik pengertian bahwa *Istihsan* mencabut keputusan hukum yang bersifat spesifik, beralih pada pembandingnya yakni prinsip dalil yang bersifat umum (universal) karena adanya *illat* atau argumen baru yang keberadaannya dianggap lebih kuat berupa *nash*, *ijma'* dan dalil lainnya.

Berbagai definisi yang dikemukakan di atas, jika ditelaah secara seksama memiliki kedekatan makna, sehingga berbagai pengertian di atas sebenarnya

mengarah pada pengertian *Istihsan* dalam pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam Malik sehingga tidak keluar dari konteks hukum, karena satu dalil adakalanya menguatkan dalil lain atau *mentakhshish* dalil lain, sebagaimana tertera dalam nash baik Al-Qur'an dan Al-Hadits.

Dalam konteks ini penolakan Imam Al-Syafi'i terhadap keberadaan *Istihsan* sebagai salah satu dalil hukum bukan mengarah pada substansi *Istihsan*, sebagaimana penjabaran di atas, namun penolakan tersebut dilatar-belakangi oleh fenomena yang terjadi pada masanya, yakni banyak orang yang menganggap sesuatu baik, kemudian dijadikan hukum sehingga dianggap *Istihsan* tanpa terlebih dahulu melakukan kajian hukum secara mendalam, karena sesuatu dianggap baik oleh manusia baik belum tentu menurut pandangan syariat adalah baik. Hal tersebut bukan semata imam Al-Syafi'i gagal paham dengan istilah dan hakikat *Istihsan*.

Ungkapan penolakan imam Al-Syafi'i adalah "*Man Istahsana Faqad Syara'a*" (Al-Zuhaily, 2007) yakni siapa saja menetapkan hukum melalui metode *Istihsan* maka ia membuat syariat baru atau mengada-ada hukum. Yang harus dipahami dan dilakukan jika seseorang menggunakan rumusan hukum melalui pendekatan *Istihsan* adalah memahami betul substansi dari *Istihsan*. Sehingga tidak ada alasan menuduh para pengguna *Istihsan* (dengan berbagai pengertian di atas) sebagai kelompok yang mengada-ada dalam menetapkan hukum atau ahli bid'ah.

Syeikh Wahbah al-Zuhaili memberikan tanggapan dari perbedaan ulama Ushul dalam mendefinisikan *Istihsan*, secara substantif tidak ada perbedaan secara signifikan ketika para ulama merumuskan hakikat dari definisi

*Istihisan*. Perbedaan tersebut hanya dalam tataran retorika kebahasaan belaka, sebagaimana apa yang diungkapkan oleh Imam Ibnu Hajib, Ibnu Al-Subki, Al-Amudi, Al-Isnawi dan Al-Saukani (Al-Zuhaily, 2007).

Menurut mereka tidak ada *Istihisan* yang dipertentangkan, karena secara faktual perbedaan yang terjadi adalah dalam konteks apakah tradisi (adat) dan *mashlahah* dapat *mentakhshish* dalil yang memiliki makna (cakupan) umum? Sehingga kesimpulannya bahwa metode *Istihisan* memiliki keserupaan dengan mengambil prioritas terhadap ruh sebuah kaidah yang bersifat universal (Al-Zuhaily, 2007). Kesimpulan yang dapat diambil dari berbagai definisi di atas adalah: bahwa *Istihisan* memiliki dua cakupan makna. *Pertama*, memilih *Qiyas Khafi* dari pada *Qiyas Jali*. *Kedua*, mengecualikan masalah yang bersifat *Juz'i* (parsial) dari masalah yang bersifat *kulli* (universal) atau kaidah umum, ketika terdapat dalil yang mengarah pada hal tersebut.

Untuk mempertegas pandangan kalangan *Ahnaaf* dan pengikutnya, maka perlu dijabarkan secara utuh hakikat dan posisi *Istihisan* dalam pandangan mereka, sehingga pembaca tidak gagal paham dalam menyimpulkan hakikat *Istihisan*. Term *Istihisan* sebagai salah satu dalil hukum dalam menetapkan status hukum mulai dikenal dan populer serta dikembangkan Imam Abu Hanifah dalam menyikapi probelamtika hukum yang bersifat *furu'* (partikuler/cabang) bukan *Ushul* (pokok). Sehingga imam Abu Hanifah sering membandingkan *Istihisan* dengan *Qiyas*. Dalam perkembangan sejarah metode *Istihisan* yang dikenalkan oleh imam Abu Hanifah kemudian diikuti oleh para murid dan pengikut sang pelopor metode ini. Tingginya intensitas pemakaian metode

*Istihisan* oleh para pengikut imam Abu Hanifah atau kalangan Hanafiyah dalam merumuskan hukum Islam atau *Masail Fiqhiyah* menimbulkan persepsi bahwa metode *Istihisan* merupakan salah satu dari sumber hukum atau dalil syara'. Bahkan imam Muhammad bin Hasan al-Saibani salah satu murid besar imam Abu Hanifah menjadikan salah satu kualifikasi yang harus dipenuhi oleh seorang Mujtahid dalam menggali sebuah hukum sebagaimana dalil-dalil lain (Al-Zaila'i, 2001).

Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya dalam berbagai penetapan hukum jika merujuk berbagai karya mereka secara tidak jelas mengungkapkan apa yang dikehendaki dari *Istihisan*. Mereka hanya mengungkapkan bahwa istilah *Istihisan* merupakan satu indikasi dalam menetapkan hukum, tanpa menyebutkan batasan-batasan secara teoritis, namun terkadang mereka mendiskripsikannya dalam menjelaskan contoh-contoh kasuistik. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dipahami bahwa *Istihisan* merupakan salah satu dalil dalam penetapan hukum yang diperdebatkan terkait legalitasnya oleh ulama *Ushul*, apakah sebenarnya sama dengan *Qiyas* atau tidak? Fenomena tersebut dapat dipahami karena pada masa tersebut istilah-istilah dan perumusan definisinya belum pada masa kemajuan perkembangan seperti masa setelahnya.

Anggapan ketidakjelasan konsep *Istihisan* yang lahir dari pemikiran Imam Abu Hanifah dan diteruskan oleh para pengikutnya, muncul di kalangan ulama yang menentanginya, sehingga timbul reaksi keras dari mereka. Diantara ulama dan kalangan penentang konsep *Istihisan* adalah imam al-Syafi'i dan pengikutnya, Mu'tazilah, Dzahiriyah dan Syi'ah. Kalangan Dzahiriyah sebagai kelompok

yang menentang keras penggunaan *Qiyas*, tentunya mereka keras juga menentang penggunaan *Istihisan* dalam menetapkan hukum. Imam Dawud al-Dzahuri dalam salah satu karyanya yakni kitab *Risalah al-Ushul*, mengungkapkan bahwa penetapan hukum dengan metode *Qiyas* tidak ada dasarnya, sehingga penetapan hukum melalui metode *Istihisan* juga tidak diperkenankan (Syalabi, 2001).

Imam al-Syafi'i dalam beberapa karyanya sebagaimana dalam kitab *al-Umm* dan *al-Risalah* secara khusus memaparkan bagaimana penolakan beliau terhadap penggunaan metode *Istihisan* dalam penetapan hukum Islam disertai argumentasi kuat terhadap metode tersebut. Dalam kitab *al-Risalah*, al-Syafi'i menegaskan bahwa *Istihisan* tidak diperkenankan untuk dijadikan metode penetapan hukum sehingga haram jika diterapkan. Argumentasi yang beliau ajukan adalah jika metode *Istihisan* diperkenankan untuk diterapkan dalam penetapan hukum Islam, maka akan membuka peluang setiap orang tanpa landasan ilmu yang memadai menerapkan metode *Istihisan* dalam berbagai problematika hukum Islam. Al-Syafi'i juga mengungkapkan bahwa *Istihisan* adalah kesenangan atau selera (*taladzudz*) dan berpendapat berdasarkan hawa nafsu (Al-Syafi'i, 2007). Imam al-Syafi'i juga menolak penerapan metode *Istihisan* sebagaimana penjelasan beliau dalam kitab *al-Umm*. Keterangan tersebut dijumpai dalam bab *ibthal al-Istihisan*, beliau menjelaskan bahwa seorang Mufti (pemberi fatwa) tidak diperkenankan berfatwa selain dari empat sumber hukum, yakni al-Qur'an, al-Hadits, *Ijma'* dan *Qiyas*, maka siapapun yang memakai dalil *Istihisan* berarti ia memakai dalil selain dari apa yang disebutkan (Al-Syafi'i, 2007).

Secara gamblang penulis mengemukakan berbagai argumen yang diajukan Imam al-Syafi'i dalam menolak metode *Istihisan*, sebagaimana penjelasan berikut:

1. Landasan Syariat Islam adalah *Nash* (al-Qur'an dan al-Hadits) atau interpretasi dari *Nash* dengan pendekatan metode *Ijma'* atau *Qiyas*. Sementara posisi *istihisan* belum jelas apakah tergolong *Ijma'* dan *Qiyas* atau salah satunya, hal tersebut belum ada titik terang. Jika tergolong salah satunya maka tentunya tidak perlu membahasanya. Namun jika ternyata posisi *Istihisan* tidak termasuk *Ijma'* dan *Qiyas*, maka menggunakan metode *Istihisan* sama saja sama saja menganggap Allah SWT mengabaikan suatu permasalahan yang dihadapi manusia tanpa menentukan status hukumnya. Ketentuan tersebut tentunya bertentangan dengan apa yang tertera dalam surat *al-Qiyamah* [75] ayat 36. Ayat tersebut menjelaskan bahwa apa yang dilakukan manusia ada pertanggungjawabannya baik di dunia maupun akhirat, sehingga janganlah manusia mengira bahwa Allah akan membiarkan segala perbutan tanpa adanya tanggungjawab.
2. Banyak ayat al-Qur'an yang secara spesifik memerintahkan manusia agar mematuhi Allah SWT dan Rasul-Nya serta melarang mereka untuk mengikuti hawa nafsunya. Jika terjadi pertentangan pendapat di antara mereka, dalam merumuskan berbagai permasalahan, maka al-Qur'an mengarahkan manusia agar merujuk pada ketentuan Allah SWT dan Rasul-Nya, sebagaimana apa yang tertera dalam surat *an-Nisa* [4] ayat 59. Keberadaan metode *Istihisan* bukanlah kitab Allah dan Rasul-Nya, bukan juga

interpretasi dari keduanya, sehingga ketika mengimplentasikan *Istihisan* diperlukan salah satu dalil yang mengukuhkan legalitasnya. Sementara keberadaan *Istihisan* tidak ada dalilnya.

3. Nabi Muhammad SAW belum pernah menghukumi sesuatu melalui pendekatan *Istihisan* (apa yang dianggap baik oleh beliau). Ketika beliau ditanya tentang kasus seorang suami yang mengatakan ungkapan: “*Kamu seperti punggung ibu-ku*”, maka Nabi tidak menjawab langsung pertanyaan tersebut sampai turunlah ayat al-Qur’an yang menjelaskan tentang *Zhihar*, dan masih banyak lagi kasus-kasus lainnya. Maka seandainya diperkenankan menggunakan pendekatan *Istihisan*, maka tentunya beliaulah yang paling berhak mengamalkannya daripada umatnya, karena semua yang keluar dari ucapan beliau bukanlah dari hawa nafsunya, sebagaimana apa yang tertera dalam surat *al-Najm* [53] ayat 3-4. Faktanya Rasul belum pernah menetapkan hukum melalui metode *Istihisan*, hal tersebut merupakan dalil yang secara tegas menunjukkan larangan menggunakan metode *Istihisan* tanpa berlandaskan *Nash* (al-Qur’an dan al-Hadits).
4. Rasulullah SAW mengingkari sahabat yang pergi untuk berfatwa dengan menggunakan *Istihisan*. Sebagaimana pengingkaran Nabi SAW kepada sahabat Usamah bin Zaid ra yang telah membunuh seorang laki-laki yang mengucapkan kalimat syahadat dalam suasana peperangan. Seandainya penggunaan *Istihisan* diperbolehkan, niscaya Nabi SAW tidaklah mengingkarinya (Al-Saukani, 2000).
5. Tidak adanya batasan yang jelas dalam penggunaan metode *Istihisan*, sehingga jika *Istihisan* diperbolehkan untuk diimplementasikan dalam

penetapan hukum sebuah kasus, maka akan menghasilkan hasil perumusan yang berbeda-beda sesuai dengan hasil kesimpulan para hakim, mufti dan *mujthid*, hal tersebut merupakan bentuk kecerobohan dalam penetapan hukum.

6. Jika seorang *mujtahid* menggunakan metode *Istihisan* tanpa bersandar pada *Nash*, hanya berdasar rasio semata, maka akan terbuka bagi orang-orang yang tidak memiliki kapasitas pengetahuan yang mumpuni tentang *nash* (al-Qur’an dan al-Sunnah) untuk menggunakan metode *Istihisan* sesuai dengan apa yang dinginkannya.

Gambaran di atas tentunya berbeda dengan kelompok yang menjadikan metode *Istihisan* sebagai salah satu dalil hukum dalam menetapkan status hukum hukum yang muncul dan berkembang di tengah masyarakat. Mereka berpendapat bahwa *Istihisan* bukanlah semata-mata berdasar selera atau nafsu belaka, atau sekedar pencermatan tanpa dasar dalil *nash*. Pandangan tersebut berdasar pengertian dari *Istihisan* yang mereka pahami secara beragam sebagaimana penjabaran pengertian *Istihisan* di atas. Hal yang menjadi penguat kelompok yang menjadikan *Istihisan* sebagai salah satu dalil syariat adalah asumsi yang menyatakan bahwa salah satu dasar syariat Islam adalah meninggalkan kesulitan/kesukaran dan mengambil kemudahan, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat *al-Baqarah* [2] ayat 185.

Imam al-Amudi memaparkan bahwa kelompok ulama yang menjadikan *Istihisan* sebagai dalil hukum secara umum berdasarkan firman Allah SWT dalam surat *al-Zumar* [39] ayat 18 dan 55. Ayat 18 menjelaskan bahwa Allah SWT memuji orang-orang yang mengikuti perkataan yang baik. Sementara ayat 55 Allah sangat memuji

orang-orang yang mengikuti sebaik-baiknya apa yang diturunkan Allah kepada manusia. Sehingga kelompok yang menggunakan *Istihisan* berargumen bahwa seandainya *Istihisan* (mengikuti apa yang terbaik) bukanlah sebuah *hujjah* dalam Islam, niscaya hal tersebut tidak diperintahkan dalam al-Qur'an.

Argumen lain yang diajukan para ulama yang menjadikan *Istihisan* sebagai salah satu dalil hukum Islam adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal al-Syaibani dari sahabat Abdullah Ibn Mas'ud ra: "*Apa yang dianggap baik oleh kaum muslimin maka baik juga menurut Allah*" (Al-Fadani, 2005). Berdasarkan hadits tersebut mereka berargumentasi bahwa jika *Istihisan* bukanlah sebuah *hujjah*, maka hal yang dianggap oleh kaum muslimin belum tentu baik pula di hadapan Allah. Mereka juga mendasarkan *Ijma'* sebagai landasan adanya *Istihisan* dapat dijadikan dalil hukum (Al-Amudi, 2008), sebagaimana anggapan baik (*Istihisan*) diperbolehkannya penyediaan jasa kamar mandi tanpa menentukan berapa lama batas minimal atau maksimal dari pemakaian atau penyewaannya serta jumlah tarif pembayarannya.

Berdasarkan berbagai argumen yang diajukan oleh kalangan ulama yang menjadikan *Istihisan* sebagai salah satu dalil hukum dalam Hukum Islam, maka Imam al-Amudi menyanggahnya dengan argumen berikut ini:

1. Ayat pertama yang pertama yakni surat *al-Qiyamah* [75] ayat 36, belum dapat disimpulkan adanya kewajiban mengikuti *Istihisan*. Begitu juga pada ayat yang kedua yakni surat *an-Nisa* [4] ayat 59 tidak ada kejelasan pasti bahwa keputusan hukum yang diambil seseorang yang ber*istihisan* merupakan sebaik-baiknya apa yang diturun Allah dan Rasul-Nya.

2. Hadits yang menjadi dasar mereka sebenarnya diarahkan pada pengukuhan sisi argumen *Ijma'*, sementara pencetusan *Ijma'* harus berdasarkan dalil. Selain itu berdasarkan hadits yang diajukan di atas, yakni hadits riwayat imam Ahmad bin Hambal tidak serta merta bahwa apa yang dianggap baik menurut seseorang dipastikan baik menurut syariat.

3. Deskripsi gambaran *Ijma'* sebagai bagian dari dalil hukum tidak juga dipahami dan disimpulkan bahwa apa-apa yang baik menurut umat (*Istihisan*) kemudian syariat menganggapnya baik. Contoh kongkritnya adalah akad salam dan *Istihisan* adalah berlakunya praktik dua akad tersebut pada masa Rasulullah SAW yang menjadi pengakuan beliau sehingga kemudian dijadikan dasar *Ijma'* (Al-Amudi, 2008).

Berdasarkan paparan di atas, maka muatan argumentasi *Istihisan* pada dua kelompok yang berbeda dalam menyikapi keberadaan *Istihisan* baik yang menolak maupun menjadikan *Istihisan* sebagai dalil hukum secara umum tampak keduanya menggunakan dalil-dalil dan kaidah-kaidah yang diakui keberadaannya. Perbedaan pandangan tersebut terjadi hanyalah sebatas retorika, yakni dalam penamaan metode dianggap *Istihisan* sehingga dianggap dalil yang mandiri di luar sumber hukum (Al-Qur'an dan Hadits) dan dalil hukum lainnya sebagaimana *Ijma'* dan *Qiyas*. Dan perbedaan pendapat di kalangan ulama Ushul tentang boleh atau tidaknya ber-*Istihisan* dengan *Urf* sebenarnya kemabali pada standar legalitas *Urf* sebagai salah satu metode *Istidlal* (penggalan hukum). *Urf* yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah tradisi

yang telah mendapatkan legalitas atau justifikasi dari kesepakatan mayoritas mujtahid dalam suatu masa, maka hal tersebut dibenarkan sehingga pokok permasalahannya akan mengarah pada keabsahan *Istidlal* dengan metode *Ijma'*.

Penulis dalam konteks ini menganggap bahwa pendapat keduanya memiliki legitimasi yang sama-sama kuat dari sisi dalil maupun argumen yang mereka ajukan, baik dari kalangan Imam Abu Hanifah dan pengikutnya, maupun Imam Al-Syafi'i dan pengikutnya. Namun yang harus dipahami bahwa penggunaan metode *Istihisan* hanya dapat digunakan bagi mereka yang memiliki kapasitas untuk berijtihad, bukanlah digunakan orang awam dalam menetapkan hukum.

### **Implementasi Metode *Istihisan* Dalam Bidang Muamalah/Hukum Ekonomi Syariah.**

Metode *Istihisan* memiliki peran yang sangat strategis dalam pengembangan hukum Ekonomi Syariah. Metode *Istihisan* memiliki daya kepekaan yang dinamis dalam menyikapi perubahan yang sangat cepat dalam bidang sosial atau ekonomi yang terjadi di masyarakat. Deskripsi implementasi metode *Istihisan* dalam bidang muamalah /hukum ekonomi syariah adalah sebagai berikut:

#### **1. Akad Salam Pararel**

Salam dalam teknis perbankan syariah berarti pembelian dengan pembayaran di muka atas hasil produksi pertanian dengan kriteria tertentu dari petani (nasabah I) dan dijual kembali pada pihak lain (nasabah II) yang membutuhkan dengan jangka waktu pengiriman yang ditetapkan bersama. Dengan persyaratan; hasil produksi yang akan dibeli/dipesan, jenis, ukuran, mutu

dan jumlahnya harus jelas, begitu juga harga pembelian dari petani dan harga pembayaran dari pihak bank kepada nasabah harus jelas dicantumkan dalam akad, namun nasabah tidak perlu mengetahui harga pembelian yang dilakukan pihak bank. Hasil produksi dimaksud termasuk dalam kategori dalam kategori jual beli yang tidak dilarang syara' seperti barang najis, haram, samar (tidak jelas) atau menimbulkan kemudharatan (bahaya/negatif) dan persyaratan lainnya (Nazir & Hasanuddin, 2004; Al-Zaila'î, 2000)

Salam harus diakui pada saat modal salam dibayarkan kepada *muslam ilaih* (penjual/ yang menerima pesanan), apakah dalam bentuk tunai, barang, manfaat. Bila dalam bentuk tunai maka diukur berdasarkan dengan jumlah barang yang dipesan. Sedangkan apabila dalam bentuk barang atau manfaat maka harus diukur berdasarkan nilai yang disepakati antara bank dan nasabah dari barang atau manfaat tersebut. Penyisihan harus dibentuk sebesar estimasi kerugian, apabila terdapat kemungkinan penjual tidak mengirimkan sebagian atau seluruh barang pesanan kepada bank atau nilai barang pesanan menurun. Maka modal harus diukur pada akhir periode fiskal sebagaimana pada item. Tetapi jika produsen tidak mengirimkan barang pesanan kepada konsumen (bank), sepenuhnya atau sebagian, atau nilai barang akan berkurang, maka bank harus membuat ketentuan mengenai jumlah defisit yang diperkirakan (Nazir & Hasanuddin, 2004).

Jika akad pembiayaan salam dibatalkan sepenuhnya atau sebagiannya dari nasabah dan nasabah gagal untuk membayar kembali modal

salam, maka jumlah yang jatuh tempo harus diakui sebagai piutang yang jatuh tempo dari nasabah. Bank harus meminta surat berharga sebagai jaminan, yang nilainya melebihi nilai penjualan barang yang dipesan, maka selisih tersebut dapat diakui sebagai piutang tertagih atau jatuh tempo dari nasabah. Atau sebaliknya, jika hasil penjualan tersebut lebih besar dari nilai surat, maka dikredit kepada nasabah (Nazir & Hasanuddin, 2004).

## 2. Akad *Istishna* Pararel

Jika merujuk penjelasan Syekh Abdurrahman al-Jaziri, ia mengungkapkan bahwa madzhab Hanafi berpendapat ketentuan kontrak akad *Istishna* merupakan salah akad muamalah yang legalitas hukumnya berdasarkan metode *Istihsan*. Argumen yang mereka ajukan adalah:

- a. Masyarakat sudah mempraktikkan akad *Istishna* secara terus menerus dan meluas serta dilakukan secara sukarela tanpa keberatan, sehingga masuk pada ketentuan *Ijma* atau konsensus.
- b. Dalam konteks hukum Islam sangat mungkin terjadi penetapan hukum yang menyalahi metode *Qiyas* berdasarkan ketentuan *Ijma'* atau konsensus ulama.
- c. Praktik akad *Istishna* keberadaannya merupakan kebutuhan masyarakat. Faktanya betapa banyak individu atau masyarakat yang sangat memerlukan produk yang tidak tersedia di pasar, sehingga memerlukan formulasi kontrak yang dapat memenuhi kebutuhan mereka tanpa melanggar ketantuan syariat.
- d. Legalitas praktik akad *Istishna* secara umum memenuhi aturan kebolehan transaksi jika

ketentuannya tidak bertentangan dengan Nash (al-Jaziri, 2000).

Akad *Istishna* dalam praktiknya, pembeli dapat mengizinkan pembantunya menggunakan subkontraktor untuk melaksanakan akad tersebut, sehingga pihak kedua dapat membuat kontrak *Istishna* kedua untuk memenuhi kewajibannya pada kontrak pertama (AAOIFI, 1999).

## 3. Akad Jual Beli Kredit

Jual beli kredit atau *Al-Bai bi Tsaman Al-Ajal* adalah transaksi jual beli dengan cara berhutang. Artinya, penjual menyerahkan barang yang dijualnya kepada pembeli dengan harga yang disepakati bersama, tetapi pembayarannya ditangguhkan sampai pada jangka waktu yang telah ditentukan. Terkadang penjual menerima sebagian harganya secara tunai, sedangkan sisanya dibayar secara angsuran. Terkadang penjual tidak menerima sedikitpun uang muka melainkan seluruh harganya dibayar secara kredit (Al-Zarqa', 2000).

Jual beli kredit baik dilakukan pada seluruh harga maupun sebagian harga pada umumnya dilakukan oleh seseorang yang sangat membutuhkan suatu barang/produk, sementara ia tidak memiliki uang untuk membayar secara tunai. Oleh karena itu, pemberian kesempatan pembelian secara kredit membantu seseorang memenuhi keinginannya serta membantu meringankan kesulitan yang sedang dihadapinya. Sehingga dalam hal ini, Islam bukan hanya sekedar membolehkan jual beli sistem kredit, juga menganjurkannya sebagai wujud nyata dari rasa kepedulian atas kesulitan orang lain.

Jual beli kredit berbeda dengan akad *Ariyah* (pinjaman), tidak sama juga dengan pesanan yang harganya

dibayar lunas terlebih dahulu sebelum bendanya diterima. Disini (pesanan) yang ditanggihkan adalah penyerahan bendanya bukan pembayaran harganya. Dilihat dari segi bentuk pembayarannya, ada yang dilakukan sekaligus bila sampai pada waktu yang ditetapkan, dan ada juga yang dilakukan dengan cicilan atau angsuran sesuai dengan waktu dan jumlah pembayaran yang disepakati bersama dalam perjanjian.

Kalangan ulama Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah membolehkan kreditur mengambil keuntungan / tambahan harga atas penangguhan pembayaran dari Nasabah, dengan syarat adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, baik tentang harga maupun tentang pembayarannya.

## KESIMPULAN

Artikel ini menyimpulkan bahwa metode *Istihsan* memiliki landasan kuat

baik dari al-Qur'an maupun al-Hadits. Dengan demikian keberadaannya menjadi salah satu dalil syara' yang mandiri serta berlaku dalam menjawab problematika aktual yang memiliki kesamaan kasus. Namun demikian dalam pembahasan ini diberlakukan pengecualian dalam metode pemberlakuan hukumnya, karena adanya dalil yang mengarah pada hal tersebut. Perbedaan pendapat di kalangan ulama Ushul tentang boleh atau tidaknya ber-*Istihsan* dengan *Urf* sebenarnya kembali pada standar legalitas *Urf* sebagai salah satu metode *Istidlal* (penggalan hukum). Implementasi metode *Istihsan* dalam bidang muamalah/hukum ekonomi syariah dapat ditemui dalam akad atau kontrak yang lazim terjadi di masyarakat seperti akad Salam, *Istishna* maupun jual beli kredit (*Bai al-Taqsith* atau *Bai bi Tsama al-Ajl*).

## DAFTAR PUSTAKA

- AAOIFI. (1999). *Accounting and Auditing and Governance Standards for Islamic Financial Institut*, Bahrain: Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institut (AAOIFI), Manama.
- Al-Amudi, Abu Hasan Ali bin Muhammad, Al-Ihkan fi Al-Ushul Al-Ahkam. (2008). Beirut: Dar Al-Kitab Al-Arabi.
- Al-Azhîm Abadi, Muhammad Asyraf bin 'Âmir Ali bin Haidar Abu Abd al-Rahman. (2005). *'Awn al-Ma'bud Syarah Sunan Abû Dâwud*. Beirut: Dar Ibnu Hazm.
- Al-Baydhâwî, Qâdhî al-Qudhâh 'Abdillâh Ibn 'Umar. (2006). *Minhâj al-Wushûl ilâ 'Ilm Ushûl*. Bairut: Muassasah al-Risâlah.
- Al-Bûthi, Muhammad Said Ramadhan. (2000). *al-Dawabit al-Maslahat fi al-Syariah al-Islâmiyyah*. Beirut: Muassasah al-Risâlah.
- Al-Daraîni, Fathi. (2005). *al-Manahij al-Ushuliyyah fi Ijtihâd bi al-Ra'yi fi al-Tasyri'*. Damaskus: Dâr al-Kitab al-Hadits.
- Al-Fadani al-Makki, Muhammad Yasin bin Isa. (2005). *al-Fawa'id al-Janiyah Hasiyah Faraid al-Bahiyah*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Ghazâli, Imâm Abû Hâmîd Muhammad bin Muhammad. (2000). *Al-Mustasfâ Min 'Ilm Al-Ushûl*. Bairut: Dâr al-Fikr.
- Al-Ghazâli, Imâm Abû Hâmîd Muhammad bin Muhammad. (2000). *Al-Mankhuûl fi Ta'liqât al-Ushûl*. Bairut: Dâr al-Fikr.

- Al-Jawziyah, Ibnu Qayyim. (2004). *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamiin*. al-Qahirah: Daar al-Hadits.
- al-Jaziri, Abdurrahman. (2000). *al-Fiqh Ala Madzahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Qolam.
- Al-Syaukani, Muhammad bin Ali bin Muhammad (2000). *Nail al-Authar Syarh Muntaqa al-Akhhbar*. Mesir: Musthafah al-Babi al-Halabi.
- Al-Zaila'i, Utsman Ibn Ali. (2001). *Tabyin al-haqaiq Syarh Kanzu al-Daqaiq*, Kairo: Dar al-Kitab al-Islami, Cet. II.
- Al-Zarqa', Mustofa Ahmad. (2000). *al-Madkhal al-Fiqh al-'Aim (al-Fiqh al-Islami fi Tsaubihi al-Jadid*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Zuhaily, Wahbah bin Musthafa. (2019). *al-Mas'uliyah 'an Fi'li al-Gair*. Damaskus: Dar al-Muktabi, Cet. 15.
- Al-Zuhaily, Wahbah bin Musthafa. (2003). *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Zuhaily, Wahbah bin Musthafa. (2004). *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Zuhaily, Wahbah bin Musthafa. (2003). *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Efendi, Satria. (2008). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana
- Elfia. (2020). Pemikiran Ibn Qayyim Al-Jauziyyah tentang *Istihsan* dan Implikasinya dalam Penetapan Hukum, *Jurnal Itihad: IAIN Manado*, (31)2. <http://doi.org/10.15548/ijt.v31i2.62>
- Ibnu Abd al-Salam, Izzu al-Din. (2004). *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*. Kairo: Maktabah al-Kulliyah al-Zahiriyah.
- Ibn Abdul Wahab, Ali Jum'ah Muhammad. (2001). *al-Madkhal Ila Dirasah al-Madzahib al-Fiqhiyah*, Kairo: Dar al-Salam.
- Ibn Abidin, Muhammad Amin bin Umar ibn Abdul Aziz al-Dimasqi. (2019). *Radd al-Mukhtar 'ala al-Durri al-Mukhtar*. Bairut: Dar al-Kutub al-'ilmiyah.
- Ibn 'Asyur, Muhammad al-Thahir. (2001). *Ushul al-Nizam al-Ijtima'i fi al-Islam*. Aman: Dar al-Nafa'is.
- Ibnu Manzur, Muhammad bin Mukrim bin Ali Abu al-Fadhl Jamaluddin al-Anshari ar-Ruwaifi'i al-Afriqi. (2000). *Lisan Al-Aroby*. Mesir: al-Mu'assasah al-Mishriyah.
- Ibnu Qayyim, Abu Abdillah Syamsuddin Muhammad bin Abu Bakar bin Ayyub bin Sa'ad bin Hariiz bin Maki Zainuddin az-Zura'i ad-Dimasyqi al-Hanbali. al-Jauziyah. (2008). *Zaid al-Muyassar fi Ilmi al-Tafsir*. Bairut: Dar al-Kutub al-'Alamiyah.
- Khallaf, Abd al-Wahab. (2008). *Ilmu Ushul Fiqih*. Kairo: Dar Ilmu.
- Nazir, Habib & Muhammad Hasanudi. (2004). *Ensikopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah*. Bandung: Kaki Langit.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Wartoyo. (2020). Rekonstruksi Hukum Transaksi Muamalah Dengan Pendekatan Kaidah Fiqhiyah. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*. (5)1.
- Winarno. (2017), Eksistensi Metode *Istihsan* Dalam Istibat Hukum Menurut Imam Hanafi, *Jurnal As-Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syariah & Perbankan Islam*, (2)2.